

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan merupakan suatu anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, Allah adalah satu-satunya Tuhan atas hidup itu. Pernyataan ini merupakan keyakinan dasar orang Katolik yang mengakui Allah sebagai Dia yang sungguh dan tidak lain daripada hidup, yang sarat kehidupan dan bagi manusia merupakan sumber segala kehidupan. Manusia dipanggil kepada kepenuhan hidup, yang jauh melampaui dimensi-dimensi hidupnya di dunia, sebab terdiri dari partisipasi dalam kehidupan Allah sendiri.¹ Ia bukan hanya Allah yang hidup melainkan Tuan atas kehidupan, karena daripada-Nya manusia menerima hidup dan di dalam-Nya kehidupan secara tidak terbatas melampaui ciri dan keterbatasan hidup biasa. Karena itu tidaklah meleset kalau konsep kehidupan yang merupakan konsep paling tinggi dan paling kaya bagi manusia dijadikan atribut Allah. Pengejawantahan kehidupan manusia yang paling tinggi dilukiskan sebagai pengambilan bagian dalam kehidupan Ilahi (bdk. 2 Ptr. 1:4).²

Atas dasar inilah kita boleh mengatakan bahwa manusia tidak bisa menciptakan kehidupan, manusia hanya bisa menerimanya dan menjalaninya dengan penuh syukur dan berusaha memeliharanya secara bertanggung jawab demi kebahagiaannya sendiri dan kemuliaan Allah. Hal ini berarti bahwa di mana kita berhadapan dengan kehidupan, disitu kita berhadapan dengan Allah, sebab Allah adalah sumber, pencipta dan pemilik segala kehidupan.

¹ Paus Yohanes Paulus II, *Ensiklik Evangelium Vitae*, R. Hardawirjana (penerj), *Injil Kehidupan*, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI), Artikel 2. Selanjutnya disingkat EV. Art.

²EV. Art. 2

Paus Yohanes Paulus II dalam Ensiklik pertamanya, *Redemptor Hominis*, mengatakan bahwa pribadi manusia adalah pribadi yang konkret dan historis. Pribadi yang hidup dan tumbuh dalam misteri penyelamatan, dalam relasinya dengan Kristus. Dia adalah pribadi manusia yang tercipta menurut gambar dan rupa Allah.

Dalam Perjanjian Lama, Allah diperlihatkan sebagai Allah kehidupan (Mzm. 18:48) dan sebagai sumber kehidupan (Mzm. 36:10). Melalui dia segala sesuatu khususnya manusia memperoleh hidup. Di dalam kisah penciptaan terungkap keyakinan dasar ini, yakni Allah menghembuskan nafas hidupnya kedalam hidung manusia, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup.³

Dalam Perjanjian Baru, gagasan tentang kehidupan dilihat dalam dimensi Kristosentris, di mana kehidupan sama dengan keselamatan, keutuhan eksistensi manusia. Melalui Kristus, segala sesuatu khususnya manusia memperoleh kehidupan (1 Kor. 8:6).⁴ Yohanes penginjil menegaskan, Allah ingin supaya manusia memiliki hidup, dan memilikinya dalam segala kelimpahan (bdk. Yoh. 10:10).

Demikianlah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, berbicara mengenai kehidupan yang bersumber dari Allah dan merupakan hadiah Allah bagi manusia untuk dipelihara dan dilindungi demi kemuliaan-Nya. Karena kehidupan merupakan kodrat yang melekat pada Allah, maka hidup manusia merupakan janji yang paling tinggi, yang diberikan Allah kepada manusia dan hadiah yang paling tinggi dari Allah kepada sahabat-sahabat-Nya. Manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam hidup Ilahi.⁵

Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti manusia adalah pembawa gambar Allah. Tetapi gambaran ini, tidak

³EV., Art. 14

⁴ Dr. G. Kirchberger, SVD, *Pandangan Kristen Tentang Dunia Dan Manusia*, (Ende: Nusa Indah, 1996), hal. 103

⁵EV., Art. 3

boleh dipahami sebagai suatu yang seolah-olah foto copy, di mana antara yang asli dan yang hasil foto copynya tidak ada perbedaan sama sekali. Kecerupaan dengan Allah haruslah dipahami sebagai kemampuan rohani yang khas manusiawi, misalnya; akal budi, hati nurani dan kehendak bebas. Di mana dalam diri manusia ada suatu kualitas yang menjadikan manusia istimewa dalam hubungan dengan Allah. Di sini nilai hidup manusia jauh lebih luhur dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, sebab hidup yang oleh Allah ditawarkan kepada manusia adalah anugerah khas yang berasal dari kemurahan-Nya dan cinta-Nya terhadap manusia.⁶

Berbicara mengenai pidana mati dapatlah dikatakan sebagai suatu jenis pidana yang tertua dan paling kontroversial di dunia. Oleh karenanya, ia dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam. Dikatakan paling kejam karena pelaksanaannya menyebabkan berdirinya bulu kuduk dan tiada harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.

Walaupun dikatakan bahwa pidana mati sebagai pidana yang tertua, namun ia selalu muda dan aktual dalam pemberitaan, yakni bahwa ia selalu dibuai-bibirkan oleh berbagai moralis, filsuf, sarjana hukum, sosiolog, psikiatris, kriminolog, dan lain-lain.⁷ Jenis pidana ini juga dikatakan sebagai yang paling kontroversial karena sampai saat ini terus menimbulkan pertentangan. Ada yang menyetujui pemberlakuannya (*retentionist*), ada pula yang menolaknya (*abolitionist*), serta ada yang mengakui keberadaan hukuman mati dalam perundang-undangan namun menolak diterapkan (*abolitionist defacto*).⁸

Sesungguhnya secara teoritis, kontroversi pro dan kontra seputar hukuman mati muncul sejak dipublikasikan karya tulisan Cesare Beccaria yang berjudul *Dei Delitti a Delle Pene* pada tahun 1764. Beccaria merupakan orang pertama yang patut disebut sebagai

⁶EV., Art. 34

⁷ Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 33.

⁸*Ibid.*, hal. 34

pelopor gerakan yang menolak. Dalam uraiannya ia antara lain mempertanyakan dari manakah hak orang untuk mengambil hidup sesamanya.⁹

Pengaruh tulisan Beccaria ini tampak demikian cemerlang dan terasa kembali antara perang dunia I dan perang dunia II, dengan mendapat pengaruh yang cukup kuat dari aliran humanisme yaitu aliran yang membela dan mengamankan hak-hak asasi dan kehormatan manusia. Perang dunia ke-II telah membawa pengaruh yang besar sekali bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan matinya berjuta-juta manusia yang dibunuh secara berencana, muncullah suatu sikap yang mulai mengerti dan memahami betapa luhurnya hidup manusia itu. Dalam keadaan seperti ini muncullah Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) pada 10 Desember 1948. Adapun tujuan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) ini pada pokoknya adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia.¹⁰

Dengan adanya Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) ini, maka gerakan abolitionist seolah-olah mendapat dukungan baru dalam mengintensifkan perjuangannya. Hasilnya cukup menggembirakan, yang mana banyak negara mulai memperhatikan dan mendiskusikan hukuman mati ini. Negara-negara tersebut antara lain: Italia, yang setelah bebas dari fasisme, mulai kembali ke tradisi Beccaria, Republik Federasi Jerman juga meniadakan hukuman mati, demikian juga dengan negara Austria setelah melepaskan diri dari cengkeraman NAZI (Nasional Sosialisme (Jerman: Nationalsozialismus)).¹¹ Akan tetapi masih ada negara yang sampai saat ini menetapkan adanya hukuman mati dalam perundang-undangannya, seperti: Amerika Serikat, Rusia, Indonesia, Tiongkok, Iran, Irak, Philipina dan beberapa negara Asia lainnya.¹²

⁹ Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Dimasa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 12.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Op., Cit.*, hal. 36

¹¹ *Ibid.*, hal. 37

¹² Andi Hamzah, *Op., Cit.*, hal. 311

Kita tentu dapat memahami bahwa sasaran yang dapat ditempuh dari penetapan hukuman berat ini adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pembajakan, dan lain-lain. Akan tetapi apakah kejahatan itu telah lenyap seluruhnya di negara-negara yang masih memberlakukan hukuman tersebut? Tentu banyak pihak yang menyatakan tidak, sebab kejahatan berat masih saja terjadi sampai saat ini. Itu berarti bahwa hukuman mati bukanlah cara yang efektif dalam memberantas kejahatan. Kalau cara yang paling serius sekalipun belum dapat menghilangkan kejahatan, masih perlukah ia dipertahankan?

Menjatuhkan hukuman kepada seseorang atau sekelompok orang dari perspektif hukum mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*expiation*), menjerahkan (*deterent*), perlindungan terhadap masyarakat (*protection of the public*), dan memperbaiki pelaku kejahatan (*rehabilitation of the criminal*).¹³

Konsili Vatikan II memandang semua tindakan jahat yang melukai martabat hidup manusia merupakan perbuatan yang keji, dan merupakan suatu perbuatan yang mencoreng peradaban manusia, dan bahkan dilihat sebagai sikap yang berlawanan dengan Kemuliaan Sang Pencipta. Karena itu, Konsili sangat tegas menentang semua bentuk tindakan yang berlawanan dengan hidup manusia dan yang merampas hak hidup manusia. Konsili mengajak setiap orang untuk mengembangkan dalam dirinya sikap hormat dan cinta terhadap manusia sebagai gambar Allah.¹⁴

Paus Yohanes Paulus II dalam Ensikliknya *Evangelium Vitae* mengatakan bahwa semua bentuk kejahatan itu merupakan suatu ancaman terhadap hidup manusia dan

¹³*Ibid.*, hal. 15

¹⁴ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini, Gaudium Et Spes (GS)*, dalam R. Hardawirya, (penerj) *DokumenKonsili VatikanII* (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 27 dan 28. Selanjutnya akan disingkat GS. Art. dan nomor dokumennya.

merupakan tindakan melawan Allah.¹⁵ Melalui tindakan ini, nilai hidup manusia menjadi suram dan martabat hidup manusia dirampas. Karena itu Paus mengajak seluruh umat beriman untuk dengan rendah hati dan berani mengikrarkan imannya kepada Kristus agar ia mengenal kebenaran seutuhnya tentang nilai hidup manusiawi, menerima dan memahami sepenuhnya tanggung jawab untuk mencintai dan melayani, membela dan memajukan hidup manusiawi.¹⁶

Atas dasar seruan dan perhatian yang tinggi dari Gereja akan nilai hidup manusia, maka refleksi tentang nilai hidup manusia menjadi suatu yang sangat relevan. Seruan dan perhatian Gereja akan nilai hidup manusia seperti inilah yang mendorong penulis untuk merefleksikan nilai hidup manusia menurut pandangan iman kristiani, dengan judul: **TINJAUAN ETIS MORAL KRISTIANI TERHADAP HUKUMAN MATI BERDASARKAN DOKUMEN EVANGELIUM VITAE ARTIKEL 34.**

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari konsep berpikir yang ada dalam latar belakang, maka seluruh uraian dalam tulisan ini mengacu pada pandangan Iman Kristiani terkait permasalahan-permasalahan yang timbul seputar pemberlakuan hukuman mati. Maka, penulis merumuskan pokok persoalan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa itu etis moral dan bagaimanakah hubungan antara etis moral kristiani terhadap hukuman mati?
- 1.2.2 Bagaimanakah model hukuman yang baik (secara moral) yang dapat memberantas atau setidaknya mengeliminir tindak kejahatan?
- 1.2.3 Bagaimana pandangan Ensiklik Evangelium Vitae tentang hukuman mati?

¹⁵EV., Art. 29

¹⁶EV., Art. 29

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis akan memaparkan uraian tentang hukuman mati sebagai tinjauan etis moral kristiani berdasarkan ensiklik *Evangelium Vitae* artikel 34:

1.3.1 Untuk mengetahui apa itu etis moral dan Bagaimanakah hubungan antara etis moral kristiani terhadap hukuman mati?

1.3.2 Untuk memahami bagaimanakah model hukuman yang baik (secara moral) yang dapat memberantas atau setidaknya mengeliminir tindak kejahatan?

1.3.3 Untuk memahami pandangan Ensiklik *Evangelium Vitae* tentang hukuman mati!

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademis agar dapat menyelesaikan tugas akhir demi mencapai gelar sarjana pada Fakultas Filsafat.

1.4.2 Bagi Semua Umat Beriman

Untuk merambatkan harapan Bapa Suci melalui Ensikliknya yang berjudul *Evangelium Vitae*, di mana seluruh naskah Ensiklik ini berbicara tentang martabat hidup manusia dan pembelaannya terhadap usaha-usaha mengurangi atau bahkan meniadakan hak hidup yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap manusia. Oleh Ensiklik ini, hidup manusia dipandang sebagai jantung pewartaan Injil sendiri dan haruslah dibela sejak dari awal munculnya sampai saat berakhir.

1.4.3 Bagi Civitas Akademika Unwira

Hasil penelitian ini merupakan suatu sumbangan bagi lembaga Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, kiranya tulisan ini dapat menjadi sumber bacaan penambah wawasan tentang realitas hukuman mati, yang pada gilirannya memampukannya untuk menentukan sikap secara tepat. Selain itu, penelitian ini juga merupakan sumbangan untuk penambahan keputakaan Universitas dan Fakultas Filsafat.

1.4.4 Bagi Praktisi Hukum

Kiranya tulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menangani masalah hukuman mati.

1.4.5 Bagi Pribadi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk partisipasi peneliti dalam kehidupan kelembagaan Fakultas Filsafat Unwira Kupang sebagai suatu lembaga ilmiah yang mengembangkan ilmu pengetahuan, dan juga dapat menjadi salah satu kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang moral dengan penekanan pada Tinjauan Etis Moral Kristiani Terhadap Hukuman Mati.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan, dengan menggunakan sumber utama yakni Dokumen Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 34, Moral Dasar Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani. Selain sumber utama yang digunakan, peneliti juga menggunakan beberapa sumber penunjang lain dari Dokumen Gereja antara lain: Konsili Vatikan II, Katekismus Gereja Katolik, Veritatis Splendor, “Cahaya Kebenaran”. Peneliti juga menggunakan buku-buku teologi antara lain: Pengantar Teologi Moral, William Chang, Etika Kristiani: Pendasaran Teologi Moral (Jilid I), Karl-Heinz Peschke. Penulis juga menggunakan sumber-sumber penunjang lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian dan menguraikannya dalam satu pemikiran logis.

1.6 Sistematika Penulisan

Ulasan mengenai hukuman mati dalam hubungannya ensiklik evangelium vitae dibangun berdasarkan rangkaian-rangkaian berikut.

Bab I, pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II, penulis menyodorkan gambaran sekilas tentang tinjauan etis moral kristiani. Berupa pengertian etis, macam-macam etika, pengertian moral, dan pandangan Kitab Suci, Katekismus Gereja Katolik, dan Konsili Vatikan II tentang moral.

Bab III, merupakan bab yang menguraikan gambaran-gambaran mengenai realitas hukuman mati.

Bab IV, merupakan uraian yang mempertemukan konsep etis moral kristiani terhadap hukuman mati berdasarkan Ensiklik *Evangelium Vitae* artikel 34

Bab. V, merupakan penutup, yang terdiri kesimpulan dan saran penulis.